



KODE ETIK PERUSAHAAN

Plaza PP 7th Floor

Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo

Jakarta Timur 13760

Tel. (021) 8403988

www.pp-energi.com

2018



KODE ETIK PERUSAHAAN PT PP ENERGI PERNYATAAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perusahaan serta Panduan Pelaksanaan GCG. Kode Etik Perusahaan PT PP Energi yang berisi tentang pedoman etika usaha dan etika kerja ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Insan Perusahaan : Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT PP Energi dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Pedoman tersebut direview secara berkala dengan mengacu pada perkembangan Perusahaan dan telah disepakati Kode Etik Perusahaan PT PP Energi tahun 2018 sebagai penyempurnaan atas pedoman yang telah disusun sebelumnya.

Kode Etik Perusahaan PT PP Energi ini merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan, yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Insan Perusahaan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2018
PT PP Energi

Komisaris,

- 
1. **Abdul Haris Tatang**
Komisaris Utama
 2. **Harry Nugroho**
Komisaris

Direksi,

- 
1. **HR Ario Setyawan**
Direktur Utama
 2. **Supriyadi**
Direktur Keuangan & SDM
 3. **Yoyok Nusihandoyo**
Direktur Teknik & Pengembangan
Bisnis

DAFTAR ISI

Pernyataan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi	1
Daftar Isi	2
BAB I - PENDAHULUAN	
1.1 Kata Pengantar	3
1.2 Peranan Kode Etik	4
1.3 Unsur-Unsur Kode Etik	4
1.4 Daftar Istilah-Istilah Yang Akan Dipakai	4
1.5 Landasan Penyusunan	5
1.6 Acuan Kebijakan	5
BAB II - VISI, MISI, BUDAYA DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN	
2.1 Visi	6
2.2 Misi	6
2.3 Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan	6
BAB III - ETIKA USAHA	
3.1 Etika Perusahaan Terhadap Pegawai	8
3.2 Etika Perusahaan Terhadap Pelanggan	8
3.3 Etika Perusahaan Terhadap Penyedia Barang dan Jasa	8
3.4 Etika Perusahaan Terhadap Kompetitor	9
3.5 Etika Perusahaan Terhadap Komunitas	9
3.6 Etika Perusahaan Terhadap Anti KKN	9
BAB IV - ETIKA KERJA	
4.1 Ketaatan Kepada Hukum dan Kebijakan PT PP Energi	10
4.2 Hubungan Eksternal	10
4.2.1 Hubungan dengan komunitas setempat	10
4.2.2 Transaksi dengan Rekanan dan Pemasok	10
4.3 Integritas dan Akurasi Pembukuan	13
BAB V - PENEGAKAN DAN PELAPORAN	
5.1 Komitmen Terhadap Kode Etik	15
5.2 Pelanggaran Terhadap Kode Etik	15
5.3 Pengawas Kode Etik	15
5.4 Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	15
5.5 Pelaporan Pengaduan Atas Pelanggaran	16
5.6 Lain-Lain	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan visi “menjadi perusahaan investasi energi nasional yang handal di Asia Tenggara”, PT PP Energi (“Perusahaan”) mempunyai komitmen untuk menerapkan dan mencapai standar *Good Corporate Governance yang tinggi*. Kode Etik ini merupakan bagian penting dalam menerapkan kebijakan *Corporate Governance*.

Kode etik ini berisikan tentang etika usaha dan etika kerja, menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan professional yang diharapkan dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan dalam melakukan tugasnya. Kode Etik ini merupakan standar perilaku minimum untuk semua Insan Perusahaan.

Dengan diterapkannya Kode Etik ini, dalam jangka panjang, Perusahaan akan menikmati keuntungan sebagai berikut:

1. Perusahaan beroperasi secara jujur dan terbuka sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, dengan tingkat *turnover* Pegawai yang rendah serta peningkatan kesejahteraan.
2. Menjadi bagian dari komunitas tertentu sehingga menjaga hubungan baik merupakan hal mendasar bagi kesuksesan jangka panjang Perusahaan dan pada akhirnya kesejahteraan sosial dan ekonomi akan tercapai.
3. Tercapainya sinergi antar pelaku bisnis di bidang investasi energi sehingga mempermudah penyelesaian bila terjadi berbagai kasus pengadilan dan merupakan bagian dari manajemen risiko serta membangun *goodwill* dan reputasi perusahaan.

Dalam situasi kompetisi yang sangat ketat untuk memimpin dan sukses dalam pasar bisnis Energi, Perusahaan tidak hanya memikirkan hasilnya saja, tetapi juga cara untuk mencapai kesuksesan tersebut yaitu dengan tidak menerima karya ataupun aktivitas yang diperoleh dari transaksi yang tidak sesuai dengan hukum atau yang tidak etis.

Setiap Insan Perusahaan harus patuh terhadap Kode Etik, pelanggaran terhadap setiap butir dari kode etik ini mendapatkan tindakan sanksi indisipliner.

1.2. PERANAN KODE ETIK

Kode Etik ini merupakan bagian penting dari kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan dan memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur, seperti yang digambarkan dibawah ini .



Kode Etik ini merupakan dasar dari semua kebijakan, sistem dan prosedur Perusahaan. Jika kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku tidak sejalan dengan Kode Etik ini, maka kebijakan, sistem dan prosedur tersebut perlu direvisi.

1.3. UNSUR-UNSUR KODE ETIK

Setiap Insan Perusahaan, bertanggungjawab untuk mewujudkan Kode Etik ini kedalam setiap perilakunya. Tanggungjawab untuk memonitor hubungan pribadi dan professional terletak pada masing-masing Insan Perusahaan, dimana Insan Perusahaan wajib:

1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di Perusahaan, termasuk budaya Perusahaan.
2. Harus menghindari dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan.
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis Perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan.
4. Melindungi harta kekayaan Perusahaan.

Rincian dari kewajiban–kewajiban ini dijelaskan di dalam Kode Etik ini. Kode Etik dan contoh-contohnya merupakan petunjuk bagi semua Insan Perusahaan.

1.4. DAFTAR ISTILAH –ISTILAH YANG AKAN DIPAKAI

1. **PEGAWAI**, adalah semua orang yang bekerja untuk PT PP Energi dan mendapat gaji secara rutin dari hasil hubungan kerja tersebut.
2. **INSAN PERUSAHAAN**, adalah terdiri dari Anggota Komisaris, Anggota Komite Audit, Anggota Komite Good Corporate Governance dan Nominasi, Anggota Direksi, dan Pegawai.
3. **KELUARGA**, Adalah suami/istri dan anak-anaknya atau orang lain yang telah ditetapkan sebagai ahli waris oleh/dalam peraturan perundang-undangan.

1.5. LANDASAN PENYUSUNAN

Penyusunan Pedoman Kode Etik ini dilandasi oleh sikap Perusahaan untuk:

- a. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana PT PP Energi beroperasi.
- b. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan manapun.
- c. Senantiasa sadar bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta tuntutan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan dapat memberikan kontribusi maksimal pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh karyawan dan masyarakat dimana PT PP Energi beroperasi.
- e. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.

1.6. ACUAN KEBIJAKAN

- i. Undang-Undang No. 40 - tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.
- ii. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- iii. Peraturan Menneq BUMN, No PER-01/MBU/2011 tentang *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN* Junto No PER-09/MBU/2012 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN*.
- iv. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 Nopember 2015 tentang *Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*.
- v. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang *Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*.
- vi. Anggaran Dasar Perusahaan

BAB II VISI, MISI, BUDAYA DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

2.1. VISI

Menjadi Perusahaan Investasi Energi Nasional yang handal di Asia Tenggara.

2.2. MISI

- Mengembangkan bisnis investasi di sektor energi berbasis *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko serta Manajemen QSHE, yang mengutamakan kepuasan stake holder dan sustainable.
- Mengembangkan sinergi bisnis strategis untuk sektor energi yang berdaya saing tinggi dan menghasilkan nilai optimal.
- Mewujudkan sumber daya manusia unggul dengan proses rekrutmen, pengembangan, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- Mengoptimalkan *Knowledge Management* dengan mengacu pada pengelolaan inovasi dan teknologi serta pengembangan *Green Concept* untuk mencapai kinerja unggul yang berkelanjutan
- Mewujudkan strategi perusahaan melalui penguatan keuangan untuk meningkatkan ekuitas.

2.3. BUDAYA DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan yang meliputi 3 (tiga) hal: Budaya kerja keras, Budaya disiplin dan Budaya bersyukur telah dihayati dan dijalankan dengan sukarela dan sukacita oleh seluruh Insan Perusahaan dan turut menganut pada Nilai-nilai Perusahaan yang telah dirumuskan oleh Perusahaan induk yang disingkat dengan sebutan “PPBID” terdiri dari :

- P : Peduli
Berorientasi pada kepuasan pelanggan
 - Responsif
 - Proaktif
- P : Profesional
Kompeten dan bertanggung jawab
 - Kerja keras, kerja cerdas & inovatif
 - Bertanggung jawab terhadap tugas
 - Fleksibel dan gesit
 - Keinginan belajar dan melakukan perbaikan terus-menerus
 - Berwawasan global

- B : Bersyukur
Berjiwa Besar
 - Sopan santun, toleransi, saling hormat
 - Beriman dan bertakwa
 - Berpikir Positif
 - Kerja keras

- I : Integritas
Keselarasan pikiran, perkataan, perbuatan
 - Mengutamakan kepentingan perusahaan
 - Jujur dan transparan
 - Amanah menjalankan tugas.

- D : Disiplin
Taat dan tertib
 - Taat pada hukum, peraturan, etika
 - Tepat janji
 - Tepat waktu

BAB III ETIKA USAHA

3.1. Etika Perusahaan Terhadap Pegawai

Perusahaan mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh pegawai dengan adil menurut hak dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh pegawai tanpa membedakan Ras, Agama, Senioritas, dan *Gender*.
- b. Perusahaan memperlakukan seluruh pegawainya sebagai asset perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang atau kompetensinya masing-masing.
- c. Perusahaan memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi. Dalam hal ini perusahaan berusaha untuk memotivasi setiap pegawainya agar tetap bersemangat dalam melaksanakan kewajibannya dengan memberikan *rewards* atau penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi.
- d. Perusahaan memiliki komitmen terhadap Kesehatan dan Keamanan Tempat Kerja dengan memberikan fasilitas asuransi kesehatan seluruh pegawai, menyediakan fasilitas dan kondisi tempat kerja yang nyaman serta aman.
- e. Perusahaan dalam menentukan kebijakan pengembangan organisasi, penggajian, manajemen risiko melibatkan pegawai yang diwakili oleh Kepala/Pimpinan Unit.

3.2. Etika Perusahaan Terhadap Pelanggan

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu mengutamakan Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*) dan Kualitas Pekerjaan yang baik mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pekerjaan selesai.

- a. Perusahaan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan menempatkan pelanggan sebagai mitra bisnis yang harus diakui hak-haknya sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang ditandatangani bersama.
- b. Seluruh Pegawai dan manajemen perusahaan tidak diperkenankan untuk memberi atau menerima imbalan.

3.3. Etika Perusahaan Terhadap Penyedia Barang dan Jasa

Perusahaan bertindak adil dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh vendor yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemilihan *supplier* ini didasarkan pada Persaingan Bebas, dimana para *supplier* bebas untuk

mengikuti proses kualifikasi yang diadakan oleh Perusahaan. Vendor yang lulus dalam proses kualifikasi tersebut berhak menjadi rekanan Perusahaan.

3.4. Etika Perusahaan Terhadap Kompetitor

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan mengikuti azas persaingan sehat.

3.5. Etika Perusahaan Terhadap Komunitas

Perusahaan mempunyai komitmen terhadap lingkungan dalam hal pelestarian alam, komunikasi dengan masyarakat setempat, antara lain dengan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3.6. Etika Perusahaan Terhadap Anti KKN

Perusahaan mendukung upaya-upaya yang dilakukan semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

i. Kebijakan Tentang Hadiah dan Sumbangan (Donasi) yang tidak dibenarkan

Seluruh pengurus dan pegawai Perusahaan tidak dibenarkan secara hukum dan etika usaha menerima dan memberi hadiah, sumbangan dalam bentuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (Gratifikasi) yang diterima di dalam maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1).

Ketentuan tersebut tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pasal 12 C ayat (1).

ii. Kebijakan Tentang Larangan Suap

Perusahaan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat ekonomi, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak.

Setiap bentuk pelanggaran atas larangan suap tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV ETIKA KERJA

4.1. KETAATAN KEPADA HUKUM dan KEBIJAKAN PT PP ENERGI

Ketaatan terhadap hukum merupakan standar minimum dari perilaku yang baik. Salah satu hubungan yang paling penting yang harus dijaga oleh Perusahaan adalah hubungan dengan penegak hukum. Ketaatan terhadap hukum pidana dan perdata, hukum pajak dan peraturan lain yang berlaku dalam segala aktifitas .

Perusahaan mengharuskan standar tertinggi dijalankan dalam semua aktifitas bisnisnya,

- a. Semua Insan Perusahaan, harus tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan Perusahaan, termasuk budaya dan Nilai-nilai Perusahaan.
- b. Tidak diperkenankan melanggar hukum, peraturan atau kebijakan Perusahaan untuk memenuhi target keuntungan.
- c. Kriteria praktek suatu aktifitas yang dapat diterima, tidak hanya semata-mata dilihat dari praktek yang dijalankan oleh kompetitor atau pihak lain di pasar. Jika hukum dan atau peraturan menjadi tidak relevan lagi atau jika para kompetitor tidak lagi mematuhi, Insan Perusahaan tetap tidak diijinkan untuk melanggarnya.

Ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan bisnis Perusahaan, adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Ketenaga-kerjaan, Undang-Undang Pasar Modal, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan OJK. Anggaran dasar Perusahaan, Peraturan Perusahaan antara lain Budaya Perusahaan, SK DIR, dan lain-lain.

4.2. HUBUNGAN EKSTERNAL

Hubungan dengan mitra kerja dan eksternal lainnya didasari oleh hubungan yang saling menghormati dan saling percaya. Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

4.2.1. Hubungan dengan komunitas setempat

Hubungan dengan komunitas setempat, dimana proyek Perusahaan berada, memiliki komitmen menjadi menjadi warga yang baik. Tanggung jawab kepada komunitas setempat diwujudkan dengan cara semaksimal mungkin menggunakan sumberdaya yang ada, baik berupa tenaga kerja dan material.

4.2.2. Transaksi dengan rekanan dan pemasok

Dalam melakukan transaksi dengan rekanan internal dan eksternal serta pemasok, terkadang timbul suatu situasi yang dapat menciptakan benturan kepentingan dan berpotensi menghilangkan independensi dan objektivitas

Insan Perusahaan. Guna menghindari benturan seperti itu, Perusahaan telah membuat kebijakan dalam hal-hal sebagai berikut:

a. **Benturan kepentingan**

Benturan kepentingan dapat didefinisikan sebagai seseorang atau sebuah entitas yang mempunyai dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan yaitu antara kepentingan perusahaan dan pribadi. Ini bisa terjadi pada sebuah hubungan, peristiwa atau pertimbangan material tertentu dimana objektivitas atau pertimbangan komersial telah dikesampingkan.

Insan Perusahaan tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan perusahaan atau dengan rekanannya. Setiap keputusan yang diambil harus semata-mata demi kepentingan terbaik bagi perusahaan dan rekanannya. Keputusan yang diambil oleh Insan Perusahaan harus netral dan tidak boleh ada pengaruh kepentingan pribadi maupun keluarga yang dapat secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pertimbangan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan dan rekanannya.

Benturan kepentingan dapat dihindari dengan cara:

- 1) Mengklarifikasi kapan seseorang berbicara sebagai pribadi atau sebagai Insan Perusahaan.
- 2) Tidak menggunakan informasi penting dan rahasia bagi keuntungan pribadi.
- 3) Menghindari kepentingan keuangan dalam organisasi kompetitor ataupun pemasok.
- 4) Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.
- 5) Mengungkapkan setiap kemungkinan benturan kepentingan sebelum kontrak disetujui.

b. **Suap**

Suap dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau seorang yang memiliki wewenang, dengan maksud agar yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Suap dapat berupa korupsi, nepotisme dan kolusi.

1. **Korupsi** didefinisikan sebagai tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya seseorang atau orang lain di dalam perusahaan yang sama sehingga menyebabkan kerugian bagi Negara atau ekonomi Negara. Lebih lanjut, termasuk juga bagi setiap orang yang memiliki tujuan memperkaya seseorang atau orang lain atau perusahaan, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau posisi atau fasilitas yang diperoleh akan menyebabkan kerugian bagi keuangan atau ekonomi Negara.

2. **Nepotisme** dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau kroni di atas kepentingan publik dan Negara.
3. **Kolusi** didefinisikan sebagai perjanjian atau kerja sama melawan hukum.

Menawarkan, menerima atau mengarahkan orang lain untuk melakukan penyuapan, merupakan hal yang tidak dapat diterima. Penyuapan untuk tujuan komersial merupakan hal yang melawan hukum dan dapat dikenakan tuduhan kriminal. Setiap bentuk penyuapan kepada Insan Perusahaan dari rekanan ataupun pemasok, atau menerima suap dari Insan Perusahaan merupakan perbuatan yang dilarang.

c. **Kontribusi dan Aktivitas Politik**

Kebijakan pokok Perusahaan dalam hal ini, adalah dana atau sumber daya Perusahaan tidak diperkenankan untuk menyumbang kandidat partai dan non partai politik dimanapun diseluruh dunia. Kebijakan Perusahaan tidak mengizinkan penggunaan fasilitas ataupun sumber daya apapun oleh Insan Perusahaan untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Keputusan yang diambil oleh seorang Insan Perusahaan untuk mengkontribusikan waktu, uang atau sumberdaya personalnya bagi kampanye atau aktifitas politik harus benar-benar merupakan pilihan Insan Perusahaan itu sendiri.

d. **Hadiah dan Fasilitas lain yang merupakan bentuk Gratifikasi**

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B ayat 1 dan Pasal 12 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 Nopember 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ("UU No. 20/2001") sebagai berikut :

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi,
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Insan Perusahaan maupun anggota keluarga yang langsung maupun tidak langsung, tidak diperkenankan menerima hadiah dari atau memberikan hadiah (sponsor, jamuan, perjalanan, dan pelayanan lainnya) kepada orang lain dalam hubungan bisnis, karena akan menimbulkan kesan kompromi dalam pengambilan keputusan.

Dibawah ini merupakan praktek bisnis yang dapat diterima :

1. Hadiah, fasilitas atau bantuan yang didasarkan atas hubungan keluarga yang jelas (anak dan suami/istri), dimana keadaan menunjukkan secara jelas hubungan tersebut dan merupakan faktor yang memotivasi.
2. Makanan dan minuman, paket perjalanan atau akomodasi dan jamuan dalam jumlah dan harga yang wajar dan berhubungan dengan pertemuan bisnis, selama biaya tersebut dibayar dan dicatat oleh Perusahaan maupun pihak lain sebagai biaya bisnis yang wajar.
3. Material untuk periklanan atau promosi, seperti pen, pensil, buku tulis, gantungan kunci, kalender dan barang sejenis yang lain.
4. Diskon atau rabat, atas barang dagangan atau jasa, yang diberikan sama dengan kepada rekanan yang lainnya.
5. Fasilitas yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum.

4.3. INTEGRITAS DAN AKURASI PEMBUKUAN

Akurasi laporan keuangan Perusahaan tergantung kepada sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan, akurat dan tepat waktu kepada manajemen, pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholder*).

Oleh karena itu, semua catatan resmi mengenai kegiatan bisnis Perusahaan harus akurat, jujur, lengkap dan tepat waktu, tanpa adanya pembatasan dalam bentuk

apapun. Akurasi tercermin dalam dua hal, yaitu dokumentasi fakta dan penilaian yang etis.

Perusahaan tidak akan membiarkan adanya manipulasi pembayaran yang dilakukan dengan mengalihkan pembayaran melalui catatan atau rekening pihak ketiga, seperti kepada agen atau konsultan.

Seperti halnya dalam tanggung jawab mereka yang lain, Insan Perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan, wajib dan harus berlaku jujur, obyektif, akurat dan setia/loyal terhadap Perusahaan. Tidak ada kelonggaran/toleransi terhadap setiap kesalahan yang disengaja ataupun kegiatan yang menyesatkan dalam melakukan pembukuan PT PP Energi.

BAB V

PENEGAKAN DAN PELAPORAN

5.1 KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK

Seluruh Insan Perusahaan wajib menandatangani Komitmen Insan Perusahaan untuk melaksanakan Buku Kode Etik PT PP Energi. Kode Etik harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh Insan Perusahaan. Adapun tujuan dari komitmen ini adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan *sense of belonging* terhadap Kode Etik Perusahaan sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh Insan Perusahaan untuk melaksanakan Kode Etik ini.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Insan Perusahaan mengenai arti penting Kode Etik bagi kelangsungan bisnis Perusahaan.
- c. Memberikan kesadaran kepada Insan Perusahaan bahwa Kode Etik merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Insan Perusahaan.

5.2 PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan ditindak secara serius, dan dapat mengakibatkan tindakan indisipliner, sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

5.3 PENGAWAS KODE ETIK

Buku Kode Etik merupakan landasan dalam menjalankan aktivitas usaha Perusahaan. Oleh karena itu Insan Perusahaan harus menerapkan Kode Etik ini sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap pimpinan unit kerja wajib memastikan bahwa Kode Etik telah diterapkan dengan baik di unit kerja yang dipimpinnya.

Monitoring Pelaksanaan Kepatuhan Kode Etik Perusahaan PT PP Energi menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Unit.

5.4 PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Setiap Insan Perusahaan wajib mendukung pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi diatur secara tersendiri, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.

5.5 PELAPORAN PENGADUAN ATAS PELANGGARAN

Setiap Insan Perusahaan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik kepada Perusahaan melalui surat langsung, *e-mail* ataupun *faximile*.

Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran diatur secara tersendiri dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.

5.6 LAIN-LAIN

Buku saku Peraturan Perusahaan Tentang Kepegawaian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikian, agar buku ini menjadi pedoman, sehingga Kode Etik Perusahaan PT PP Energi bisa dipahami dan dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan.